

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENEGAH KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

Maulida Hanafiah

4012017114



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1443 H/2022 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENEGAH KOTA LANGSA**

Oleh :

Maulida Hanafiah

NIM: 4012017114

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Langsa, 17 Mei 2022

Pembimbing I



Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP. 196506161995031002


Pembimbing II



Dr. Fahrinsah, Lc, M.A
NIDN. 2116068202

Menyetujui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Syamsul Hizal, M.SI
NIP. 197812162008121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa*” an Maulida Hanafiah, NIM 4012017114 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 25 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.


Langsa, 25 Juli 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam IAIN Langsa

Penguji I




Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji II



Dr. Fahriansah, Lc, M.A
NIDN 2116068202

Penguji III



Dr. Syamsul Rizal, SH.I.M.SI
NIDN.2015121801

Penguji IV



Fakhrizal, Lc., M.A
NIP. 198502182018011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Maulida Hanafiah
Nim : 4012017114
Tempat/Tgl. Lahir : Seuneubok Rambong, 28 Juni 1998
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Seuneubok Rambong

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa*" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 17 Mei 2022

Yang Menyatakan



Maulida Hanafiah

NIM: 4012017114

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah Kota Langsa dan untuk mengetahui pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian dalam meningkatkan pendapatan usaha UMKM Kota Langsa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 3 orang nasabah arrum mikro kecil dan 3 orang nasabah arrum mikro menengah. Jadi total jumlah subjek pada penelitian ini adalah 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan atau prosedur pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa dilaksanakan dengan memberikan BPKB asli kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan, fotokopi rekening koran/tabungan, fotokopi pembayaran listrik, fotokopi pembayar PBB, fotokopi laporan keuangan usaha dan memenuhi kriteria kelayakan usaha. Keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan pembiayaan lainnya ialah prosedur pembiayaan Arrum lebih mudah, jaminan yang digunakan untuk pembiayaan hanya BPKB asli bukan kendaraanya, sehingga kendaraan masih bisa digunakan, cicilan ringan dan pembiayaan Arrum diutamakan bagi pelaku usaha. Seluruh responden penelitian ini membenarkan bahwa setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah, pendapatan dari usaha mereka semakin meningkat. Pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal, karena terbukti dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha setelah melakukan pembiayaan Arrum dan setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi para pelaku usaha meningkat dari sebelum melakukan pembiayaan Arrum BPKB.

Kata Kunci: Pembiayaan Arrum BPKB, Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa, Pegadaian Syariah.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of Arrum BPKB financing at the sharia pawnshop of Langsa City and to determine the financing of Arrum BPKB at the pawnshop in increasing the business income of MSMEs in Langsa City. The data collection method used is qualitative. The subjects of this study were 3 small micro arrum customers and 3 medium micro arrum customers. So the total number of subjects in this study was 6 people. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques in this study include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the implementation or procedure for the Arrum BPKB financing at Pegadaian Syariah Langsa City was carried out by providing the original BPKB of the motor vehicle as collateral or collateral, photocopy of current/savings account, photocopy of electricity payment, photocopy of PBB payment, photocopy of business financial statements and meeting the business feasibility criteria. . The advantages of Arrum BPKB financing compared to other financing are that the Arrum financing procedure is easier, the guarantee used for financing is only the original BPKB, not the vehicle, so the vehicle can still be used, light installments and Arrum financing is prioritized for business actors. All respondents in this study confirmed that after financing Arrum BPKB at Pegadaian Syariah, the income from their business increased. Arrum financing is effectively used for business actors who need capital, because it is proven to be able to increase the income of business actors after financing Arrum and after financing Arrum BPKB the number of customers, number of employees, goods produced by business actors has increased from before financing Arrum BPKB.

Keywords: *Arrum BPKB Financing, Income of Micro, Small and Medium Enterprises in Langsa City, Sharia Pawnshops.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan judul skripsi ***“Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa”***.

Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala do'a dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku dosen pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syamsul Rizal, M.SI., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah

5. Bapak Dr. Fahriansyah, Lc, M.A., selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa.
7. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Langsa, 17 Mei 2022

Peneliti

Maulida Hanafiah

NIM: 4012017114

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
PESETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Penelitian yang Relevan.....	7
1.6 Kerangka Teori.....	10
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.7.1 Pendekatan penelitian.....	10
1.7.2 Jenis penelitian	11
1.7.3 Lokasi dan Waktu penelitian.....	11
1.7.4 Subjek Penelitian.....	12
1.7.5 Sumber Data.....	12
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.7.7 Teknik Analisis Data.....	15
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
2.1 Gadai Syariah	17
2.1.1 Pengertian Gadai Syariah	17
2.1.2 Sejarah Pegadaian Syariah	18
2.1.3 Produk-Produk Pegadaian Syariah.....	21
2.2 Arrum BPKB.....	23
2.2.1 Pengertian Arrum BPKB	23
2.2.2 Keunggulan dan Kelemahan Arrum BPKB.....	24
2.2.3 Dasar Hukum Arrum BPKB	26
2.2.4 Syarat Penerimaan Pembiayaan Arrum	28
2.3 Pendapatan	29
2.3.1 Pengertian Pendapatan.....	29
2.3.2 Jenis-Jenis Pendapatan.....	31
2.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan	32
2.2.3 Indikator Pendapatan.....	36

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	36
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ..	36
2.4.2 Kriteria UMKM.....	42
2.4.3 Karakteristik UMKM	44
2.4.4 Syarat Pengajuan Pembiayaan UMKM.....	44
2.4.5 Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro	45
2.4.6 Indikator UMKM	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
3.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Langsa	48
3.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Kota Langsa.....	48
3.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Langsa	49
3.2 Deskripsi Responden Penelitian.....	50
3.3 Hasil Penelitian	51
3.4 Pembahasan.....	65
3.4.1 Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa	65
.....	65
3.4.2 Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa.....	68
3.4.3 Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil Kota Langsa	68
3.4.4 Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota dalam meningkatkan pendapatan usaha menengah Kota Langsa	70
3.4.5 Analisis Perbedaan dari Usaha Kecil dan Usaha Menengah	71
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM Provinsi Aceh Tahun 2021	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.1 Kriteria UMKM Menurut Jumlah Karyawan.....	42
Tabel 2.2 Kriteria UMKM Menurut Omzet Jenis Usaha.....	43
Tabel 3.1 Deskripsi Responden atau Nasabah Arrum Mikro Kecil.....	50
Tabel 3.2 Deskripsi Responden atau Nasabah Arrum Mikro Menengah.....	50
Tabel 3.3 Pendapatan per bulan Usaha Mikro Kecil Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Kota Langsa	69
Tabel 3.4 Pendapatan per bulan Usaha Mikro Menengah Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Kota Langsa	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori.....	10
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draft Wawancara pada Pihak Pegadaian Syariah Kota Langsa .	78
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	79
Lampiran 3 Draft Wawancara pada Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Kota Langsa	81
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	82
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan antar golongan, pengentasan kemiskinan ataupun penyerapan tenaga kerja. Perkembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.¹

Salah satu fasilitas pemerintah dalam proses pengembangan UMKM ialah pegadaian. PT. Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menyelenggarakan bisnis gadai dan sarana pendanaan alternatif. Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang memfokuskan kegiatannya kepada pembiayaan. Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa. Kedua, usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya

¹ Sudiarta I Putu Lanang dkk, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangli*. (Volume 2, 2014), hal. 2

satu badan usaha saja yaitu PT. Pegadaian (Persero).²

Pembiayaan Arrum (ar-rahn untuk usaha mikro kecil) merupakan salah satu produk pembiayaan pegadaian syariah yang memudahkan para pengusaha kecil (pelaku usaha mikro dan kecil) untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).³

Salah satu bukti sah kepemilikan barang yang dapat diterima sebagai jaminan pada produk pembiayaan arrum pegadaian syariah ialah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh satuan lalu lintas polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nilai yuridis pada BPKB berfungsi sebagai bukti atas kepemilikan kendaraan bermotor yang sah. Buku ini memberikan legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan. Pembiayaan dengan jaminan BPKB ini kemudian disebut dengan Arrum BPKB.

Produk pembiayaan arrum BPKB menawarkan proses yang mudah dan cepat, sehingga dana dapat cair hanya dalam tiga hari. Sebelum nasabah mengajukan pinjaman atau pembiayaan usaha, nasabah harus melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha, lalu juru taksir dari pegadaian syariah akan melakukan survei tempat dan kondisi usaha. Selanjutnya, tim mikro menyetujui besaran pembiayaan dan dana pembiayaan sudah dapat diterima oleh nasabah.

²Imam Hardjanto dkk, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal*, 1(6): 1286-1295, hal. 28.

³ Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008

Nasabah produk arrum BPKB pada umumnya berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah yang memerlukan dana instan. Sebagian dari nasabah tersebut tidak memiliki akses ke bank. Sehingga apabila mereka memerlukan dana, umumnya akan mengambil pembiayaan di lembaga keuangan yang memiliki prosedur pinjaman uang yang praktis dan mudah.⁴ Dengan demikian keberadaan produk Arrum BPKB di pegadaian syariah ini sangat membantu dalam meringankan beban para pelaku usaha mikro kecil dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Jumlah pelaku UMKM di Aceh berada pada peringkat ke-12 dari 34 provinsi di Indonesia. Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh tahun 2021 sebagai berikut:⁵

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM Provinsi Aceh Tahun 2021

No	Kabupaten	Jumlah UMKM
1.	Simeulue	200
2.	Aceh Singkil	91
3.	Aceh Selatan	451
4.	Aceh Tenggara	125
5.	Aceh Timur	1478
6.	Aceh Tengah	214
7.	Aceh Barat	299
8.	Aceh Besar	965
9.	Pidie	2153
10.	Bireun	546
11.	Aceh Utara	2055
12.	Aceh Barat Daya	118

⁴ Yustiana Ratna Nuraini, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit perum pegadaian*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008), hal. 64.

⁵ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Provinsi Aceh, 2021.

13.	Gayo Lues	379
14.	Aceh Tamiang	2288
15.	Nagan Raya	120
16.	Aceh Jaya	53
17.	Bener Meriah	102
18.	Pidie Jaya	1666
19.	Banda Aceh	34220
20.	Sabang	4078
21.	Langsa	18063
22.	Lhokseumawe	11467
23.	Subulussalam	82

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa jumlah UMKM terbesar di Aceh ada di Kota Banda Aceh yaitu berjumlah 34220 UMKM dan diikuti Kota Langsa yang berjumlah 18063. Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Langsa mengalami peningkatan yang cukup baik. Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah tidak terlepas pula dari sejumlah masalah yang sering dihadapi para pengusaha. Salah satunya adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Masalah tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha.

Permasalahan yang timbul harus segera dapat diatasi dengan tambahan modal agar tidak berdampak pada keuntungan. Keuntungan dari sebuah hasil usaha dalam perekonomian biasa disebut dengan pendapatan. Pendapatan didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam suatu periode tertentu. Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Peningkatan pendapatan adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba secara maksimal selama periode

tertentu. Peningkatan pendapatan dalam suatu kegiatan usaha yang telah dilakukan dalam periode tertentu merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pengusaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku usaha UMKM di Kota Langsa diketahui bahwa masalah utama yang dialami para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dikarenakan tidak adanya modal. Modal dianggap hal utama dalam meningkatkan pendapatan pada suatu usaha. Oleh sebab itu, sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah modal bagi pelaku UMKM yaitu dengan mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah. Namun dalam melakukan pembiayaan harus menjamin kualitas sebaik mungkin agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan kerugian karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanamkan dalam pembiayaan tersebut.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih mendalam mengenai ***“Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa”***.

1.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pembiayaan Arrum BPKB dan dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Kota Langsa.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa?
2. Bagaimana pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha UMKM Kota Langsa?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian dalam meningkatkan pendapatan usaha UMKM Kota Langsa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah kajian yang berkaitan dengan analisis pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa.

- b. Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai syarat peneliti dalam menyelesaikan studi S-1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di IAIN Langsa.

2. Manfaat Praktis

a. Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi nasabah Pegadaian Syariah untuk mengetahui banyak informasi mengenai pembiayaan Arrum BPKB.

b. Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan sebagai tambahan informasi atau untuk sesama mahasiswa, dosen serta seseorang yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti (tahun), Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Fina Safinatul Ummah, (2018), <i>Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha Mikro Nasabah</i>	Persamaan penelitian Fina dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti pembiayaan Arrum BPKN dalam meningkatkan usaha mikro nasabah. Sama-	Perbedaan penelitian Fina dengan penelitian ini ialah jika penelitian Fina dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo dan dilaksanakan pada tahun 2018. Maka penelitian ini dilakukan


<i>Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo</i>	sama melakukan metode penelitian kualitatif dan sama-sama dilakukan di Pegdaian Syariah.	di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Langsa dan dilaksanakan pada tahun 2022.
<i>Recha Hariyati (2019), Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018</i>	Persamaan penelitian Recha dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai Pembiayaan Arrum BPKB, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan sama-sama meneliti di Pegadaian Syariah.	Perbedaan penelitian Recha dengan penelitian ini ialah penelitian Recha meneliti terhadap perkembangan UMKM, sedangkan penelitian ini meneliti dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Penelitian Recha menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu penelitian Recha dilakukan di Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Langsa.
<i>Jodi Wahyu Ismail (2019) Faktor-Faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah di Kota Palembang</i>	Persamaan penelitian Jodi dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pembiayaan Arrum BPKB dan sama-sama meneliti di Pegadaian Syariah.	Perbedaan penelitian Jodi dengan penelitian ini ialah penelitian Jodi meneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini meneliti menggunakan metode kualitatif.
<i>Muh Novriansyah (2019). Peran Pembiayaan Produk Arrum</i>	Persamaan penelitian Muh dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti	Perbedaan penelitian Muh dengan penelitian ini ialah penelitian Muh meneliti pembiayaan Arrum BPKB

<p><i>BPKB PT Pegadaian Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya.</i></p>	<p>pembiayaan Arrum BPKB, UMKM dan sama-sama meneliti menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>dalam mengembangkan UMKM, sedangkan penelitian ini meneliti pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Selain itu penelitian Muh dilakukan di Pegadaian Syariah Kota Surabaya pada tahun 2019, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Kota Langsa pada tahun 2022.</p>
<p>Wahyuni Saputri (2021) Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah</p>	<p>Persamaan penelitian Wahyuni dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti pembiayaan Arrum BPKB, Usaha Mikro dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Perbedaan penelitian Wahyuni dengan penelitian ini ialah penelitian Wahyuni meneliti dalam meningkatkan Usaha mikro nasabah, sedangkan penelitian ini meneliti dalam meningkatkan pendapatan UMKM nasabah.</p>
<p>Syafira Achmad Utami (2019) Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian (Persero) Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p>	<p>Persamaan penelitian Syafira dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti pembiayaan Arrum BPKB dan UMKM</p>	<p>Perbedaan penelitian Syafira dengan penelitian ini ialah penelitian Syafira menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>

<p>Ratu Desta (2018) <i>Analisis Pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam</i></p>	<p>Persamaan penelitian Ratu dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan. Sama-sama meneliti menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti di Pegadaian Syariah.</p>	<p>Perbedaan penelitian Ratu dengan penelitian ini ialah penelitian Ratu menganalisis pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah, sedangkan penelitian ini menganalisis pembiayaan Arrum BPKB untuk meningkatkan pendapatan UMKM nasabah. Selain itu penelitian Ratu juga menganalisis mengenai penelitian ini menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini tidak menganalisis hasil penelitian menurut perspektif ekonomi Islam.</p>
---	--	--

1.6 Kerangka Teori

Gambar 1.1
Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah untuk meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa



Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah terdiri dari BPKB mobil dan motor, jumlah pembiayaan yang diberikan disesuaikan dengan tahun dari BPKB kendaraan. Penelitian ini menganalisis pembiayaan Arrum BPKB yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah. Perbandingan

antara jumlah pendapatan dari usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah sebelum dan setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian Syariah dianalisis untuk diketahui apakah setelah diberikan pembiayaan Arrum BPKB pendapatan usaha menjadi meningkat atau tidak.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengungkapkan gejala secara holistik–kontektual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konstek/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.⁶ Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya.⁷ Penelitian kualitatif juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸

1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar

⁶ Ahmad Tanzeh, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 101 - 102

⁷Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2015), hal. 2.

⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomidan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hal. 90

belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁹

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Langsa dikarenakan jumlah UMKM di Kota Langsa cukup banyak yaitu 18063 UMKM.¹⁰ Selain itu, berdasarkan observasi peneliti banyak pelaku UMKM di Kota Langsa yang sulit memajukan atau meningkatkan UMKMnya dikarenakan sulit dalam memperoleh modal. Sedangkan di pegadaian syariah Kota Langsa sudah tersedia pembiayaan arrum BPKB yang bisa digunakan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di Kota Langsa. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada Januari sampai dengan Februari 2022.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yaitu orang-orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.¹¹ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah 3 orang nasabah arrum mikro kecil dan 3 orang nasabah arrum mikro menengah. Jadi total jumlah subjek pada penelitian ini adalah 6 orang.

⁹Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal.5

¹⁰Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh tahun 2021

¹¹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras , 2009), hal.84.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah suatu data yang didapat dari sumber pertama, yaitu dari individu atau perseorangan, data ini bias berwujud hasil wawancara dan pengisian kuesioner atau angket serta dari data yang dimiliki oleh pihak perusahaan.¹²Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan subyek penelitian yang sudah ditentukan yaitu berjumlah 6 orang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literature dan artikel yang didapat dari website atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis yaitu berkaitan dengan tema penelitian tersebut.¹³ Contoh Buku Anton Yudi Setianto tahun 2008 yang berjudul Panduan Pelengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen. Buku Andri Soemitra, tahun 2014 yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal oleh Budi Wahyono, tahun 2017 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Bantul Kabupaten Bantul.

¹²Husein Umar, *Metode Riset bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 8

¹³Lexy.J.Moleong,*Metode Penelittian Kualitatif (edisi revisi)*, (PT Remaja Rosdakarya Offset:Bandung,2006), hal.160.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.¹⁴ Wawancara dilakukan diawali dari pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Sehingga responden seolah-olah tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk wawancara pada penelitian ini adalah teknik *snowball sampling*. Teknik *Snowball sampling* adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya.¹⁵ Teknik *Snowball sampling* juga merupakan suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi tentang jawaban yang diperlukan untuk penelitian. Jumlah responden awal yang diperlukan adalah 1-2 orang. Wawancara yang dilakukan kepada responden secara bergulir kepada responden awal yang berjumlah 1-2 orang. Apabila jawaban-jawaban dari responden awal belum memenuhi jawaban untuk keperluan penelitian maka

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 132.

¹⁵ Lexy.J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (PT Remaja Rosdakarya Offset:Bandung, 2006), hal.52.

responden digulir kembali atau ditambah lagi dan berhenti bergulir apabila seluruh jawaban yang diperlukan penelitian terjawab.¹⁶

2. Dokumentasi

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan alat bantu berupa kamera. Kamera yang ada digunakan untuk mengambil gambar yang ada di lapangan. Gambar yang diambil bisa digunakan sebagai dokumentasi dalam penelitian. Adapun gambar yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Selain kamera peneliti juga menggunakan *tape recorder* yang digunakan untuk merekam semua isi wawancara agar tidak terjadi kehilangan pada saat wawancara.¹⁷

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

¹⁶Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*, (Comtech Vol. 5 No. 2 Desember 2014), hal. 1114

¹⁷*Ibid.*

3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.¹⁸

1.8 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini membahas tentang kajian teori yang berkaitan dengan Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup analisis hasil penelitian dari pembahasan yang telah disusun sebelumnya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran-saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab III sebelumnya

¹⁸ S. Margono, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 37-41

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Gadai Syariah

2.1.1 Pengertian Gadai Syariah

Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: *“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”*

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.¹⁹ Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

¹⁹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018). hal 489

2.1.2 Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat diceraipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal diatas, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulai Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Dibawah undang-undang tersebut maka terwujud Lembaga- lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti lembaga asuransi syariah, lembaga pegadaian syariah, dan lain-lainnya.

Usaha lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), beraliansi dengan Perum Pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini Cabang Pegadaian Syariah). Selain aliansi kedua lembaga tersebut, gadai syariah juga dilakukan oleh bank-bank umum lainnyayang membuka unit usaha syariah (UUS).

Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah, Perum Pegadaian berinisiatif mengadakan kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya sehingga pada bulan Mei tahun 2002, ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyanggah dana.

Untuk mengelola kegiatan ini, dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah sebagai gerai layanan tersendiri namun masih dalam satu atap pada cabang-cabang Perum Pegadaian. Cabang pertama yang terpilih ketika itu adalah Perum Pegadaian Cabang Dewi Sartika, yang menerima pembiayaan modal dari BMI sebesar Rp.1.550.000.000,00 dan sejumlah uang sebesar Rp. 24.435.000.000,00 yang diperuntukkan bagi perluasan jaringan Unit Layanan Gadai Syariah (kini Cabang Pegadaian Syariah). Kerja sama ini menggunakan skim *musyarakah* (kerja sama investasi bagi hasil). Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh BMI dengan Perum Pegadaian adalah 50-50, yang ditinjau setiap 6 bulan sekali dengan cara pembayaran bulanan.

Realisasi kerja sama strategis tersebut, sebenarnya sudah pernah direncanakan sejak awal tahun 1998 ketika beberapa General Manager (GM) Perum Pegadaian melakukan studi banding ke Malaysia, yang selanjutnya diadakan penggodokkan rencana pendirian pegadaian syariah. Hanya saja dalam proses selanjutnya, hasil studi banding yang didapatkan hanya ditumpuk dan dibiarkan, karena terhambat oleh permasalahan internal perusahaan.²⁰

²⁰Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hal: 15-17.

Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.²¹

Pada akhir Februari 2009 jumlah pembiayaan Pegadaian Syariah mencapai Rp 1,6 triliun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang dan jumlah kantor cabang berjumlah 120 buah. Jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding dengan kantor cabang pegadaian konvensional yang berjumlah 3.000 buah. Pembiayaan pegadaian syariah untuk usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar Rp 8,2 milyar, yang berarti lebih besar jumlahnya dari target awal, sebesar Rp 7,5 milyar. Peningkatan bisnis gadai syariah meningkat hingga 158 persen pada akhir tahun 2010. Hal tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar 90 persen. Sedangkan peningkatan pegadaian syariah tahun 2008 lebih rendah dibanding

²¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hal.393

dengan tahun 2009 dan 2010 yang hanya 67,7 persen. Secara umum, perkembangan pegadaian syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun-ketahun.²²

2.1.3 Produk-Produk Pegadaian Syariah

Adapun produk-produk dari pegadaian syariah adalah sebagai berikut:²³

1. Arum haji

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci, namun kekurangan biaya. Arrum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25 juta. Caranya nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Keunggulan produk ini adalah nasabah dapat memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

2. Arrum BPKB

Produk Arrum BPKB memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Syaratnya, memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun, fotokopi KTP, kartu keluarga (KK) dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli.

3. Amanah

Produk Amanah memberikan kemudahan, seperti untuk uang muka

²²Angie Cyntia, 2013, *Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia*, <http://dunia-angie.blogspot.co.id/2013/10/perkembangan-pegadaian-syariah-di.html>, diakses pada 27 Mei 2022.

²³Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba empat,2013), hal. 273.

pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20 persen dari harga. Sementara, untuk pembelian mobil 25 persen dari harga. Jangka waktu cicilan bisa dipilih mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, hingga 60 bulan. Proses transaksi layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014.

3. Rahn (Gadai Syariah)

Produk Rahn atau gadai syariah memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan. Syaratnya membawa jaminan seperti perhiasan emas, BPKB dan barang berharga lainnya, fotokopi KTP dan menyerahkan jaminan.

4. Multi Pembayaran Online

Bayar tagihan listrik, air, telepon, hingga pembelian tiket kereta api dapat dilakukan melalui produk Multi Pembayaran Online (MPO).

5. Konsinyasi Emas

Produk ini memberikan layanan jual titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang dititipkan akan lebih produktif dan bisa memberikan keuntungan dibandingkan hanya disimpan saja. Syaratnya ialah fotokopi identitas diri, seperti KTP, SIM, atau paspor, mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan memperlihatkan bukti pembelian emas.

4. Tabungan Emas

Produk ini menyediakan layanan kepada nasabah untuk menabung emas. Dengan membeli emas mulai dari 0,01 gram, nasabah bisa berinvestasi emas. Syaratnya dengan mengisi formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000. Lampirkan juga identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor.

5. Mulia

Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. Hasil investasi dapat digunakan untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji. Emas batangan pada produk Mulia bisa dibeli mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran.

Untuk pembelian dengan cara angsuran, Pegadaian ngasih pilihan uang muka pembelian mulai dari 10 persen hingga 90 persen dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.

2.2 Arrum BPKB

2.2.1 Pengertian Arrum BPKB

Pegadaian syariah mendefinisikan ARRUM adalah (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) yang dijalankan pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Yaitu dengan memaksimalkan daya guna kendaraan yang

dimiliki.²⁴

Menurut Andri Soemitra, ARRUM merupakan singkatan dari Ar-rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah. Menurut Anton Yudi Setianto BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat. BPKB berisi semua data identifikasi kendaraan bermotor seperti nomor polisi, merk dan tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka dan asal usul kendaraan seperti negara pembuatan, cara mengimpor, nama perusahaan penjual atau deler dan nama pembeli atau pemiliknya.²⁵

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa ARRUM BPKB adalah pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dengan berupa jaminan bukti kendaraan bermotor/mobil atau BPKB.

2.2.2 Keunggulan dan Kelemahan Arrum BPKB

Menurut Andri Soemitra produk ARRUM BPKB pada pegadaian syariah memiliki keunggulan sebagai berikut :²⁶

²⁴Pegadaian Syariah, Pegadaian Arrum BPKB, (On-line), tersedia di :<http://www.sahabatpegadaian.com>. (14 Agustus 2021).

²⁵ Anton Yudi Setianto, et. Al. *Panduan Pelengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 23-24.

²⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah – Cet Revisi* (Jakarta: KENCANA, 2014), hal. 388.

- a. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih 3 hari, serta biaya kompetitif dan relatif rendah.
- b. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.
- c. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor) sehingga fisik kendaraan tetap berada ditangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.
- d. Nilai pembiayaan mencapai 70% dari nilai taksiran agunan
- e. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap.
Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait).
- f. Asli BPKB kendaraan bermotor
- g. Fotokopi rekening koran/tabungan (jika ada)
- h. Fotokopi pembayaran listrik atau telepon
- i. Fotokopi pembayar PBB
- j. Fotokopi laporan keuangan usaha
- k. Memenuhi kriteria kelayakan usaha

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memenuhi pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan
- b. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan.

- c. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.

Selain kelebihan, produk Arrum BPKB juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak semua masyarakat mengetahui produk Arrum BPKB
- b. Banyaknya pilihan masyarakat sesuai dengan keinginannya masing-masing.

2.2.3 Dasar Hukum ARRUM BPKB

Adapun dasar-dasar hukum pembiayaan Arrum BPKB adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Pembiayaan ARRUM menurut undang-undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE) No. 14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan ARRUM.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- c. Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *tasjily*. *Rahn tasjily* disebut juga *dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fiksi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi

²⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008" (On-line). tersedia di : <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn-tasjily>

jaminan (*rahin*). Adapun pengertian tentang rahn tasjily merupakan rahn (fidusia) yaitu sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fudisia sendiri dapat diterapkan untuk barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga menjadi cakupannya luas. Agar sesuai syariah rahn tasjily harus memenuhi hal-hal berikut :

- 1) Biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh pihak yang menggadaikan, namun jumlah biaya pemeliharaan tidak boleh dihubungkan dengan besarnya pembiayaan.
- 2) Pihak penerima gadai dapat menyimpan bukti kepemilikan sedangkan barang yang digadaikan dapat digunakan pihak yang menggadaikan dengan izin dari pihak penerima gadai
- 3) Jika terjadi eksekusi jaminan maka dapat dijual oleh pihak penerima gadai tetapi harus dengan izin dari pihak yang menggadaikan sebagai pemilik.

Berdasarkan persyaratan tersebut rahn tasjily sama dengan rahn biasa, yang membedakan hanya masalah pemanfaatan dan pemeliharaan saja. Oleh sebab itu dasar hukum dan ketentuan syariah sama dengan rahn.²⁸

²⁸Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba empat, 2013), hal. 273.

2.2.4 Syarat Penerimaan Pembiayaan Arrum

Adapun syarat penerimaan pembiayaan menggunakan analisis 6C yaitu sebagai berikut;²⁹

1. *Character* (Karakter)

Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebikan, kebajikan dan kematangan moral seseorang.

2. *Capacity/Cashflow* (Kapasitas/Keuangan)

Kapasitas/Keuangan adalah kemampuan keuangan yang dihimpun dari pendapatan yang diperoleh.

3. *Capital* (Modal)

Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha.

4. *Conditions* (Kondisi)

Kondisi adalah keadaan

5. *Collateral* (Agunan)

Agunan adalah aset barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.

6. *Constraint* (Hambatan)

Hambatan adalah suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi.

²⁹Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Pegadaian Cabang Langsa, Pada Tanggal 10 Februari 2022

2.3 Pendapatan

2.3.1 Pengertian Pendapatan

Tujuan pokok dijalankannya suatu perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. Pendapatan juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.³⁰

Pendapatan seseorang dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.³¹ Sedangkan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).³²

Pendapatan dalam ilmu akuntansi adalah penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang. Pemberian jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti.³³ Dalam proses bagian *profit* (pendapatan) menurut hukum islam harus berdasarkan al-Quran dan sunnah. Islam

³⁰Budi Wahyono, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Bantul Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hal. 33

³¹ BN, Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230

³² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 185

³³Rustam, *Pendapatan Menurut Standar Akutansi Keuangan No.2*, (*E-Journal Universitas Sumatera Utara*, 2017), hal. 32.

menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah pendapatan sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Pendapatan dalam islam adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktifitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibandingkan keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.³⁴

Soekartawi menjelaskan bahwa pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tetapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.³⁵

Reksoprayitno mendefinisikan bahwa pendapatan (revenue) adalah total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang di sumbangkan.³⁶ Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga

³⁴ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2008), hal. 55

³⁵ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 132

³⁶ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hal. 79

dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah.³⁷

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara Lain:³⁸

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga perunit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh individu, kelompok, atau perusahaan dari proses jual beli produk barang ataupun jasa dalam waktu tertentu.

2.3.2 Jenis-jenis Pendapatan

Menurut Sadono Sukirno ada dua jenis pendapatan, anatara lain sebagai berikut:³⁹

1. Pendapatan pribadi

Pendapatan pribadi (individu) adalah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran keatas penggunaa faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain.

³⁷ Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal.3

³⁸ Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga 2002), hal.150

³⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Cetakan Ke-5*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.42-44

2. Pendapatan disposebel

Pendapatan disposebel adalah bagian dari pendapatan pribadi yang sebenarnya dapat digunakan oleh rumah tangga untuk membiayai konsumsi atau keperluan lain. Pendapatan pribadi perlu dibedakan dengan pendapatan disposebel karena tidak semua pendapatan pribadi dapat digunakan oleh rumah tangga sebagian dari pendapatan pribadi perlu digunakan untuk membayar pajak perseorangan (individu). Sedangkan jenis pendapatan menurut perolehannya dapat dibagi menjadi dua:

1. Pendapatan kotor adalah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya lain.
2. Pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi
3. pengeluaran dan biaya lain.⁴⁰

2.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan

Dalam suatu perkembangan proses usaha, selalu diikuti dengan pendapatan yang akan diperoleh. Sehingga terdapat faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan usaha adalah:⁴¹

a. Modal Awal

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang didapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah pendapatan. Modal terdiri dari uang atau barang yang bersama faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru. Modal

⁴⁰ Raharja Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.267

⁴¹Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi I Edisi 2* (Yogyakarta : BPFE, 2002), hal. 169.

merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan, namun bukan merupakan faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan pendapatan.⁴² Didalam usaha modal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan berhasilnya tidak suatu usaha yang telah didirikan. Modal dapat dibagi menjadi :

1) Modal Tetap

Modal tetap adalah modal yang memberikan jasa untuk proses produksi dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya jumlah produksi.

2) Modal Lancar

Modal lancar adalah modal yang hanya memberikan jasa sekali saja dalam proses produksi, bisa dalam bentuk bahan baku dan kebutuhan lainnya sebagai penunjang usaha tersebut.

Modal dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti dengan :

1) Modal Sendiri

Menurut mardiyanto mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal itu sendiri diperoleh dari hasil menabung, warisan, hibah maupun sumbangan.

2) Modal Asing

Modal asing merupakan modal pinjaman yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Keuntungan dari modal asing kita dapat memperoleh jumlah pinjaman dalam jumlah banyak. dan dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha

⁴² Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 47.

dengan sungguh-sungguh. Agar usahanya tidak mengalami kebangkrutan dan dapat bertanggung jawab mengembalikan uang yang sudah dipinjam. Dana yang dapat diperoleh dengan :

- a) Pinjaman dari bank, baik dari bank konvensional maupun syariah. Ataupun bank swasta maupun pemerintah atau bank asing.
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti pegadaian, modal ventura dan lain-lain
- c) Pinjaman dari perusahaan non keuangan

Peminjaman perusahaan non perbankan memiliki kelebihan yaitu jumlahnya tidak terbatas. Artinya perusahaan dapat mengajukan pinjaman berbagai sumber. Motivasi usaha tinggi karena kebalikan dari menggunakan modal sendiri.

- d) Modal Patungan

Modal patungan merupakan modal yang didapat dengan cara membagi modal yang diperlukan kepada seorang yang mau berkerjasama dengan cara menggabungkan modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang.

- e) Lama Usaha

Lama usaha menimbulkan suatu pengalaman berusaha, lama usaha merupakan ukuran tentang lama atau masa kerja telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas suatu pekerjaan dan melaksanakannya dengan baik. Lamanya seorang pelaku usaha menekuni bidang usahanya akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan profesionalnya. Semakin lama

seseorang menekuni usahanya maka semakin meningkatkan pengetahuan tentang selera atau perilaku konsumen.

f) Jam Kerja

Jam kerja erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. Pada pedagang sektor informal ditentukan dengan kualitas barang dan jasa dagangan yang terjual. Hubungan jam kerja dengan pendapatan didasari dengan teori *utilitas* yaitu bekerja atau tidak bekerja untuk menikmati waktu luangnya. bekerja berarti akan menghasilkan upah yang selanjutnya akan menghasilkan pendapatan.

g) Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat meningkatkan pendapatan, jenis kelamin didalam usaha berkaitan dengan ketahanan fisik, komunikasi. Laki laki yang telah menikah produktifitasnya terhadap pekerjaan lebih meningkat, sementara perempuan yang sudah menikah kebanyakan sebagian waktunya dicurahkan untuk mengurus keluarga dirumah. Jenis kelamin dalam usaha juga berkaitan dengan kelincahan dalam menawarkan maupun berkomunikasi kepada konsumen. laki-laki cenderung pasif dari pada perempuan dalam berkomunikasi dengan konsumen.⁴³

⁴³Zahrotun Nisa Utamai, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional (*Jurnal, Peningkatan Pendapatan Usaha*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeristas Muhammadiyah, Vol (16) No. 1, 2017), hal.113.

2.3.4 Indikator Pendapatan

Adapun indikator pendapatan adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Modal

Modal merupakan hal utama yang harus dimiliki seseorang dalam memulai usaha dagang.

2. Lokasi

Lokasi adalah letak atau tempat yang dijadikan objek untuk berdagang

3. Waktu

Waktu adalah masa dari seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan.

4. Jenis barang

Jenis barang adalah ragam atau variasi dari produk-produk yang diperjualbelikan.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut diantaranya :

1. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp

⁴⁴ Mahyu Danil, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No.7, hal.10.

200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s/d Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.⁴⁵

2. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS)

UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s/d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s/d 99 orang.

3. Bank Indonesia (BI)

UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:

- a) Modalnya kurang dari Rp. 20 juta.
- b) Satu putaran dari usahanya membutuhkan dana Rp 5 juta.
- c) Aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
- d) Omzet tahunan \leq Rp 1 miliar.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

⁴⁵ UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.⁴⁶ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari

⁴⁶Tulus T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.16.

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁴⁷

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁴⁸

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :⁴⁹

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, dan
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500juta hingga paling banyak Rp.100milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

⁴⁷*Ibid*, hal. 17

⁴⁸*Ibid*, hal. 19

⁴⁹Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.⁵⁰

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.⁵¹

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat

⁵⁰Nina Aristyaningsih, *Kontribusi Industri Kecil Tahu Dalam Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Di Lingkungan Masyarakat RT001RW010 Kelurahan Pondok Cabellir*, (Skripsi Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), hal. 14.

⁵¹*Ibid.*

mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.⁵²

Usaha mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.

⁵²*Ibid*, hal. 15.

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomis secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.⁵³

2.4.2 Kriteria UMKM

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah, seperti *World Bank* dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.⁵⁴

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Menurut Jumlah Karyawan

No	Lembaga	Jenis Usaha		
		Mikro	Kecil	Menengah
1.	World Bank	< 10 orang	< 30 orang	< 300 orang
2.	BPS RI	< 5 orang	5-19 orang	20-99 orang

Sumber Data : worldbank.org, bps.go.id (data diolah)

⁵³Kementerian Koperasi dan UKM, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*, hal. 66

⁵⁴Kementerian Koperasi dan UKM, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*, hal. 66

Tabel 2.2
Kriteria UMKM Menurut Omzet Jenis Usaha

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Tidak menutup kemungkinan ada lembaga lain yang memberikan acuan yang berbeda mengenai karakter UMKM. Begitu pula dengan pemerintah atau lembaga pemerintahan di Indonesia. Seiring perkembangan UMKM yang meningkat pesat, ada potensi dan kemungkinan untuk pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang melengkapi ataupun memperbaharui kebijakan yang ada. Perhatian dari pemerintah ini diharapkan terus berpihak kepada pelaku UMKM.

Perbedaan kebijakan mengenai batasan UMKM bukan menjadi suatu hal yang mampu mengurangi kinerja UMKM. UMKM menginduk kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sehingga dari segi payung hukum pelaku UMKM lebih mengerucut kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Begitu pula dengan penelitian yang akan dilakukan. Kategori atau batas UMKM yang digunakan merujuk pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2.4.3 Karakteristik UMKM

Adapun karakteristik dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut;⁵⁵

1. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
7. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

2.4.4 Syarat Pengajuan Pembiayaan UMKM

Berikut ini adalah syarat yang harus dilengkapi oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan UMKM:⁵⁶

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Surat Pemberitahuan Tahunan

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶ Kementrian Koperasi dan UKM, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*, hal. 67

(SPT)

4. Rekening Koran 3 bulan terakhir
5. Kelengkapan Surat Usaha
6. Slip Gaji (Bagi Pegawai Perusahaan)
7. Laporan transaksi dan dokumen rencana investasi

2.4.5 Keunggulan dan Kelemahan Usaha Mikro

UMKM memiliki beberapa keunggulan yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :⁵⁷

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia;
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru;
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar;
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya:
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk

⁵⁷Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: Dwi Chandra Wacana 2010), hal.29.

mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:⁵⁸

1. Faktor Internal Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:
 - a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
 - b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
 - c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
 - d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.
2. Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Berdasarkan kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi,

⁵⁸ *Ibid*, hal. 31

karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit dan ini telah berlangsung 20 tahun.

2.4.6 Indikator UMKM

Adapun indikator perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut;⁵⁹

1. Omset atau pendapatan dari penjualan meningkat.
2. Jumlah pelanggan yang dilayani meningkat.
3. Jumlah karyawan meningkat.
4. Barang yang diproduksi meningkat.

⁵⁹Kementrian Koperasi dan UKM, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*, hal. 66

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Langsa

3.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Kota Langsa

Kantor Pegadaian Syariah Cabang Langsa merupakan Cabang Pembantu Syariah yang beralamat di jalan Jl.Cut Nyak Dhien, Gampong Jawa, Langsa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.⁶⁰

Pegadaian Syariah Kota Langsa baru berdiri pada tahun 2003 sebagai pelayanan PT Pegadaian (Persero) untuk memfasilitasi masyarakat yang semakin membutuhkan layanan syariah sebagai langkah ekspansi perusahaan melebarkan sayap bisnisnya. Pendirian PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.84/LB.1.00/2009 tentang pembukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah Langsa menimbang dan menyatakan bahwa:⁶¹

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah islam maka perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak disektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Pegadaian Cabang Langsa, Pada Tanggal 10 Februari 2022

⁶¹ Dokumentasi di Kantor Pegadaian Cabang Langsa.

2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team Kantor Wilayah Aceh, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor Cabang Pegadaian Syariah di jalan Cut Nyak Dhien
3. Bahwa pemukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya Bank, BMT, BPR dan Asuransi Syariah, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

3.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Langsa

3.1.2.1 Visi Pegadaian Syariah Cabang Langsa

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai Agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

3.1.2.2 Misi Pegadaian Syariah Cabang Langsa

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan / pemerintah dalam menjalankan bisnisnya.

2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proporsi nilai nasabah dan pemangku kepentingan.

3.2 Deskripsi Responden Penelitian

Berikut ini adalah deskripsi responden atau nasabah Arrum mikro kecil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Deskripsi Responden atau Nasabah Arrum Mikro Kecil

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Kredit	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Jumlah Pinjaman	Angsuran Bulanan	Sisa Pinjaman
1	Sukini	Dusun Bahagia III Meurandeh Tengah. Kel. Meurandeh, Kec. Langsa Lama.	23/06/2021	23/06/2022	12	3.000.000	280.000	1.499.676
2	Sudhani	Dusun Persatuan, Kel. Baroh Langsa Lama. Kec. Langsa Lama.	19/08/2020	19/02/2022	18	5.000.000	327.800	555.216
3	Cut Rifa Zuhraina	Jl. Taman Deno Indah No. 14 Dusun Pendidikan, Kel. Birem Puntong, Kec. Langsa Baro	17/09/2021	17/09/2022	12	7.000.000	657.000	5.249.899

Berikut ini adalah deskripsi responden atau nasabah Arrum mikro menengah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Deskripsi Responden atau Nasabah Arrum Mikro Menengah

No	Nama Nasabah	Alamat	Tanggal Kredit	Tanggal Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Jumlah Pinjaman	Angsuran Bulanan	Sisa Pinjaman
1	Zakaria Arsyad	Jln. Peutuah Beransyah, Dusun Sepakat, Kel. Blang Senibong, Kec. Langsa Kota.	27/10/2021	27/10/2022	12	50.000.000	4.674.200	41.666.600
2	Deddy N	J In. Syiah Kuala Lr Petua Husen, Kel. Tualang Teungoh, Kec. Langsa Kota.	15/03/2021	15/03/2022	12	12.000.000	1.121.800	3.000.000
5	Bella Clara	Dusun Setia, Kel. Kuala Langsa, Kec. Langsa Lama.	16/06/2020	16/06/2022	24	10.000.000	516.700	2.499.418

3.3 Hasil Penelitian

3.3.1 Analisa Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah

Pengertian gadai (*Rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus, dari pengertian gadai (*Rahn*) tersebut sesuai dengan definisi Produk Arrum BPKB itu sendiri yang memiliki arti Arrum singkatan dari *Ar-Rahn (gadai) Untuk Usaha Mikro*, Produk Arrum BPKB masuk dalam kategori produk pembiayaan untuk modal kerja, yang diperuntukan untuk pengusaha-pengusaha mikro, tujuannya untuk pembiayaan dan menambah modal usaha agar dapat meningkatkan omset penjualan, pendapatan dan meningkatkan produksi para pengusaha mikro. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Taufan sebagai Wakil Manager di Pegadaian Syariah Kota Langsa:

“Produk Arrum BPKB itu adalah salah satu produk Pegadaian yang memberikan pembiayaan untuk usaha mikro, yang tujuannya untuk membantu nasabah dalam hal pembiayaan usaha, kan biasa nasabah suka yang berprinsip syariah”.⁶²

Kesimpulannya Produk Arrum BPKB merupakan produk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Pegadaian Syariah dalam menyalurkan dana untuk menambah modal para pengusaha mikro, yang tujuannya untuk pengembangan usaha dan menambah omset penjualan dan pendapatan para pengusaha mikro. Adapun keunggulan produk Arrum BPKB yaitu biaya *Mu'nahnya* (pemeliharaan) sebesar 0,7 %, pembiayaan yang tersedia di pegadaian

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Taufan sebagai Wakil Manager di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

Syariah Rp3.000.000- Rp 250.000.000, Jangka waktunya lebih fleksibel yaitu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

Secara teknis akad yang ada pada Pembiayaan Arrum BPKB yaitu menerapkan akad *Rahn Tasjily*. Hal ini sesuai dengan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92 / DSN-MUI /IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)* yang di dalamnya memuat Fatwa DSN-MUI Nomor 68 /DSN-MUI/2008 tentang *Rahn Tajlisy*. Adapun Fatwa DSN-MUI N0.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Rahn Tajlisy adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

2. Ketentuan Khusus

Bahwa peminjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tajlisy* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa/eksekusi langsung, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi

barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

- d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
 - e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin.
 - f. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
 - g. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah
 - h. Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh rahin.
3. Ketentuan penutup
- a. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau melalui Pengadilan Agama
 - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶³

Ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI N0.68/DSN-MUI/III/2008 yang sudah dijelaskan diatas sudah diterapkan di Pegadaian Syariah Kota

⁶³Ahmad Rodoni, *Asuransi dan pegadaian Syariah* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015).hal. 66

Langsa, dimana *Rahn Tasjily* sebagai akad utama yang digunakan pada produk pembiayaan Arrum BPKB. *Rahn Tajlisy* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Taufan sebagai Wakil Manager di Pegadaian Syariah Kota Langsa:

“Akad yang digunakan pada Arrum BPKB adalah akad *Rahn Tasjily*, akad *Rahn Tasjily* ini akad gadai tapi yang dititipkan di Pegadaian ini bukti kepemilikannya bukan barangnya, misalnya kayak motor yang di titipkan di Pegadaian itu BPKB nya bukan kendaraannya, berbeda dengan gadai biasa kayak emas, emas yang ditahan, emas yang disimpan. Begitu penerapannya”.⁶⁴

Adapun penerapannya yaitu yang pertama soal *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan kepada *murtahin*. Jadi pada dasarnya hanya surat bukti kepemilikannya saja yang diserahkan yaitu berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), kendaraannya tetap bisa digunakan nasabah sebagai sarana sehari –hari untuk mendukung kegiatan usahanya. Dalam hal kepemilikan, hak milik tidak berpindah pada penerima gadai (*murtahin*), tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (*Rahin*). .

Dalam Produk Arrum BPKB ini selain membantu pengusaha mikro kecil untuk menambah modal usahanya dalam mengembangkan usahanya terdapat transaksi bisnis juga yaitu dari biaya pemeliharaan (Mu’nah), hal itu sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nomor 92/DSN/-MUI /IV/2014 mengenai ketentuan keenam yang isinya dalam hal *Rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Taufan sebagai Wakil Manager di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

peminjaman uang (akad *qardh*) , maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari Mu'nah (jasa pemeliharaan /penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah.

Apabila terjadi wanprestasi nasabah menunggak maksimal 3 bulan dalam masa pembayaran masih diberikan kesempatan dan melakukan negosiasi antara pihak *rahin* dan *murtahin* untuk membayar dengan memberikan surat pemberitahuan I (satu) , dan dalam waktu satu minggu, jika belum membayar diberikan lagi surat pemberitahuan II (dua) dan jika belum sanggup membayar diberi surat peringatan III (tiga), dan apabila nasabah sama sekali tidak sanggup membayar maka akan dilakukan proses lelang .

Proses lelang di Pegadaian Syariah ada dua macam yang pertama, lelang di bawah tangan, yaitu nasabah sendiri yang jual kendaraannya, dan yang kedua lelang dengan sistem, yaitu pihak pegadaian yang langsung menjual kendaraannya.

Adapun jika nasabah meninggal dunia, maka sisa pinjaman akan dilunasi oleh pihak asuransi, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu, pertama hak klaim batal apabila hak waris tidak melaporkan bahwa nasabah telah meninggal dunia ke pegadaian paling lambat 12 bulan sejak timbulnya hak klaim(sejak meninggal dunia), kedua nasabah meninggal dunia karena bunuh diri itu tidak dijamin oleh pihak asuransi, jumlah penjaminan asuransi untuk nasabah meninggal dunia adalah 100 % dari plafod pinjaman Arrum yang direliaksikan, ketiga untuk persyaratan yang wajib disiapkan ahli waris, surat keterangan kematian dari kelurahan/rumah sakit atau akta kematian, surat kuasa ahli waris,

surat keterangan ahli waris.

Selanjutnya mengenai pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan, hal ini sesuai pernyataan Bapak Taufan sebagai Wakil Manager di Pegadaian Syariah Kota Langsa:

“Kalau masalah penggunaan kan masih di tangannya nasabah, kalau di Pegadaian Cuma itu saja tidak boleh dipindah tangankan, nanti ada di klausul akad itu nasabah harus merawat jaminan itu, jika dipindah tangankan nanti jadi kasus pidana.”⁶⁵

Ketentuan selanjutnya *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin. Jadi soal mekanisme perhitungan biaya pemeliharaan (mu'nah) yaitu dari nilai taksiran x 0,7 %. Jadi dalam Pegadaian Syariah sudah tidak digunakan lagi akad ijarah , karena akad ijarah digunakan untuk akad sewa-menyewa. Jadi yang digunakan biaya pemeliharaan (mu'nah) sudah ada fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92 / DSN-MUI /IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)* hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Taufan sebagai Wakil Manager di Pegadaian Syariah Kota Langsa:

“Sejak tahun 2014 akad ijarah sudah gak ada lagi di Pegadaian karena kurang pas kalau di pakai akad ijarah, makannya saya bilang ada fatwa baru Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*, kenapa tidak pakai akad ijarah karena akad ijarah untuk akad sewa-menyewa , misalnya sewa tenda, sewa mobil cocok akad ijarah, setelah dikaji lebih jauh ada pergantian di Dewan Syariah Nasional, maka akad ijarah ini sudah tidak digunakan lagi, makannya di satukan menjadi akad *Rahn*.jadi biaya pemeliharaannya sudah masuk dalam klasulnya.”⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Taufan sebagai Wakil Manager di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Taufan sebagai Wakil Manager di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

Jadi dalam produk pembiayaan Arrum BPKB adalah salah satu produk Pegadaian Syariah dan saat ini sudah tidak digunakan lagi akad *ijarah* tetapi menggunakan akad *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan, tetapi berdasarkan nilai taksiran (harga taksiran pasar). Selanjutnya soal biaya asuransi Biaya pembiayaan rahn tajlisy ditanggung oleh rahin, besarnya biaya Asuransi.

3.3.2 Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden pada penelitian ini mengenai bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut Bapak Zakaria Arsyad.

Prosedur pembiayaan Arrum BPKB adalah memberikan BPKB asli kendaraan bermotor, fotokopi rekening koran/tabungan, fotokopi pembayaran listrik, fotokopi pembayar PBB, fotokopi laporan keuangan usaha dan memenuhi kriteria kelayakan usaha.⁶⁷

Menurut Bapak Deddy N:

Prosedurnya BPKB asli, fotocopi rekening koran buku tabungan, mempunyai usaha, fotocopi rekening listrik.⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Zakaria Arsyad, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Deddy N, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

Menurut Sukini:

Prosedurnya BPKB asli, punya usaha, fotocopi KTP, KK, rekening koran buku tabungan dan fotocopi rekening listrik.⁶⁹

Menurut Sudhani:

Prosedurnya menurut saya cukup mudah, cuma fotocopi KTP, KK, ada usaha dan jaminannya BPKB kendaraan bisa kereta atau mobil.⁷⁰

Menurut Bella Clara:

Prosedurnya memberikan BPKB kendaraan bermotor yang asli sebagai agunan, mengisi formulir pembiayaan Arrum, menyerahkan fotocopi KTP, KK, rekening koran buku tabungan dan memiliki usaha.⁷¹

Menurut Cut Rifa Zuhraina:

Prosedurnya mengisi formulir, memiliki usaha, mempunyai BPKB asli kendaraan bermotor dan foto copi KK dan KTP.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden atau nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa mengenai bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB, maka dapat peneliti simpulkan bahwa prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB ialah dengan memberikan BPKB asli kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan, fotokopi rekening koran/tabungan, fotokopi pembayaran listrik, fotokopi pembayar PBB, fotokopi laporan keuangan usaha dan memenuhi kriteria kelayakan usaha.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Sukini, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Sudhani, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 18 Januari 2022.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bella Clara, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁷²Hasil wawancara dengan Cut Rifa Zuhraina, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden pada penelitian ini mengenai apakah setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan usaha semakin meningkat, maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Zakarian Arsyad:

Ya, sebelum saya ambil pembiayaan arrum usaha saya cuma kios dan becak, setelah ambil pembiayaan Arrum barang di kios saya sudah meningkat, sekarang udah bisa renovasi becak lebih bagus dan sekrang juga sudah punya tambahan usaha bakso goreng, sosis goreng dan lain-lain.⁷³

Menurut Deddy N:

Ya usaha saya menjual ikan, setelah saya mengambil pembiayaan Arrum BPKB untuk modal usaha saya, sekarang jaringan saya untuk mengirimkan ikan lebih luas lagi.⁷⁴

Menurut Sukini:

Ya, pendapatan usaha saya meningkat cukup pesat setelah saya menambah modal dengan melakukan pembiayaan Arrum BPKB.⁷⁵

Menurut Sudhani:

Ya, pendapatan usaha saya meningkat semenjak saya melakukan pembiayaan Arrum BPKB.⁷⁶

Menurut Bella Clara:

⁷³Hasil wawancara dengan Zakaria Arsyad, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022. .

⁷⁴Hasil wawancara dengan Deddy N, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Sukini, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁷⁶Hasil wawancara dengan Sudhani, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 18 Januari 2022.

Ya, pendapatan yang saya peroleh setelah mengambil pembiayaan Arrum BPKB meningkat jauh lebih baik dari sebelum saya mengambil pembiayaan Arrum BPKB.⁷⁷

Menurut Cut Rifa Zuhraina:

Ya. Setelah saya megambil pembiayaan Arrum saya jadi bisa menambah modal diusaha saya, sehingga sekarang barang di kede saya sudah banyak dan lengkap, pembeli juga bertambah dan pendapatan semakin meningkat.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden atau nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa mengenai apakah setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan usaha semakin meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden penelitian ini membenarkan bahwa setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah, pendapatan dari usaha mereka semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden pada penelitian ini mengenai apakah pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Zakaria Arsyad:

Ya tentu saja. Karena sangat berpengaruh pada usaha dagang⁷⁹

Menurut Deddy N:

Menurut saya iya. Karena itu yang sudah saya jalankan saat ini. Pembiayaan Arrum efektif untuk pelaku usaha yang memerlukan modal seperti saya.⁸⁰

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bella Clara, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Cut Rifa Zuhraina, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Zakaria Arsyad, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

Menurut Sukini:

Ya, saya punya usaha membuat kue dan kue-kue yang saya produksi saya letakkan di berbagai toko-toko. Awalnya sebelum mengambil pembiayaan Arrum dalam satu hari saya cuma bisa produksi kue untuk diletakkan di dua toko, namun sekarang setelah mengambil pembiayaan Arum, Alhamdulillah saya sudah mampu memproduksi kue untuk diletakkan di enam 6 toko dan rencannya setelah lunas, saya mau mengambil pembiayaan ini lagi untuk menambah modal usaha saya lagi.⁸¹

Menurut Sudhani:

Ya, bagi pelaku usaha yang kesulitan memperoleh tambahan modal, menurut saya pembiayaan Arrum BPKB adalah solusinya, karena syaratnya mudah, pencairannya cepat dan ringan cicilannya.⁸²

Menurut Bella Clara:

Ya. Contohnya saya sebelum melakukan pembiayaan Arrum BPKB saya Cuma punya kios kecil saja dan setelah saya ambil pembiayaan Arrum BPKB sekarang selain berjualan di kios saya juga menambah bisnis online, saya menjual kue, donat dan beragam macam kue lainnya untuk dijual melalui media online.⁸³

Menurut Cut Rifa Zuhraina:

Ya karena saya sendiri yang sudah coba sudah merasakan efektifnya pembiayaan Arrum ini untuk mengembangkan usaha saya dan rencannya setelah cicilan ini habis, saya mau sambung ambil pembiayaan ini lagi.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden pada penelitian ini mengenai apakah pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku

⁸⁰Hasil wawancara dengan Deddy N, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁸¹Hasil wawancara dengan Sukini, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁸²Hasil wawancara dengan Sudhani, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 18 Januari 2022

⁸³ Hasil wawancara dengan Bella Clara, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022

⁸⁴Hasil wawancara dengan Cut Rifa Zuhraina, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

usaha yang memerlukan modal, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal, karena terbukti dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha setelah melakukan pembiayaan Arrum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden atau nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa mengenai apa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Zakaria Arsyad:

Keunggulan pembiayaan Arrum BPKB syaratnya mudah, proses pencairannya cepat sekitar 3 hari, jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, jadi kendaraannya tetap bisa kita gunakan.⁸⁵

Menurut Deddy N.

Keunggulan pembiayaan Arrum BPKB menurut saya syaratnya mudah, jaminannya cuma BPKB asli bukan kendaraannya, jadi kendaraannya masih bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari.⁸⁶

Menurut Sukini:

Keunggulannya syaratnya mudah dan angsurannya ringan.⁸⁷

Menurut Sudhani:

Saya kurang tau ya untuk produk yang lain, saya pilih pembiayaan Arrum BPKB, karena untuk jaminan atau agunan yang saya punya cuma BPKB kereta, dan di pembiayaan Arrum hanya BPKB asli saja yang

⁸⁵Hasil wawancara dengan Zakaria Arsyad, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁸⁶Hasil wawancara dengan Deddy N, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁸⁷Hasil wawancara dengan Sukini, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022

dijaminakan bukan keretanya, jadi keretanya tetap bisa saya gunakan untuk menjalankan usaha saya.⁸⁸

Menurut Bella Clara:

Kalau menurut saya keunggulannya syaratnya mudah, jangka waktu pinjamannya juga cukup panjang dan disesuaikan dengan yang kita inginkan, Jadi pembiayaan Arrum ini merupakan solusi bagi pelaku UMKM seperti saya yang kekurangan modal.⁸⁹

Menurut Cut Rifa Zuhraina:

Keunggulannya pembiayaan ini diutamakan bagi pelaku usaha, cicilan ringan, jaminannya cuma BPKB asli kendaraan, proses pencairannya juga cepat dan mudah.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden atau nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa mengenai apa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, dapat disimpulkan bahwa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan pembiayaan lainnya ialah prosedur pembiayaan Arrum lebih mudah, jaminan yang digunakan untuk pembiayaan hanya BPKB asli bukan kendaraanya, sehingga kendaraan masih bisa digunakan, cicilan ringan dan pembiayaan Arrum diutamakan bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden atau nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa mengenai apakah jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi meningkat setelah

⁸⁸Hasil wawancara dengan Sudhani, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 18 Januari 2022

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bella Clara, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Cut Rifa Zuhraina, Salah satu nasabah pmbiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah. Maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Zakarian Arsyad:

Kalau saya tidak punya orang kerja, semuanya saya kerjakan bersama anak dan istri saya. Tapi kalau jumlah barang dagangan setelah melakukan pembiayaan Arrum sudah meningkat.⁹¹

Menurut Deddy N:

Jumlah pelanggan, jumlah relasi, jumlah ikan yang kami kirim meningkat semenjak saya mengambil pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.⁹²

Menurut Sukini:

Ya jumlah pelanggan, karyawan, dan jumlah produksi kue saya bertambah setelah saya menggunakan pembiayaan Arrum BPKB.⁹³

Menurut Sudhani:

Ya, barang yang bisa saya produksi meningkat dan pendapatan saya juga bertambah semenjak saya melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.⁹⁴

Menurut Bella Clara:

Ya, jumlah produksi kue saya sangat meningkat setelah saya melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.⁹⁵

Menurut Cut Rifa Zuhraina:

⁹¹Hasil wawancara dengan Zakaria Arsyad, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁹²Hasil wawancara dengan Deddy N, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁹³Hasil wawancara dengan Sukini, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

⁹⁴Hasil wawancara dengan Sudhani, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 18 Januari 2022

⁹⁵Hasil wawancara dengan Bella Clara, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022

Ya, barang di kede saya sudah meningkat lebih banyak dan jumlah langganan yang belanja juga meningkat lebih banyak.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden atau nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa mengenai apakah jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi meningkat setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi para pelaku usaha meningkat dari sebelum melakukan pembiayaan Arrum.

3.4. Pembahasan

3.4.1 Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa

Produk Arrum BPKB merupakan produk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Pegadaian Syariah dalam menyalurkan dana untuk menambah modal para pengusaha mikro, yang tujuannya untuk pengembangan usaha dan menambah omset penjualan dan pendapatan para pengusaha mikro. Adapun keunggulan produk Arrum BPKB yaitu biaya *Mu'nahnya* (pemeliharaan) sebesar 0,7 %, pembiayaan yang tersedia di pegadaian Syariah Rp3.000.000- Rp 250.000.000, Jangka waktunya lebih fleksibel yaitu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Secara teknis akad yang ada pada Pembiayaan Arrum BPKB yaitu menerapkan akad *Rahn Tasjily*. Hal ini sesuai dengan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92 / DSN-MUI /IV/2014 tentang pembiayaan yang

⁹⁶Hasil wawancara dengan Cut Rifa Zuhraina, Salah satu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa, Pada tanggal 17 Januari 2022.

disertai *Rahn (At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)* yang di dalamnya memuat Fatwa DSN-MUI Nomor 68 /DSN-MUI/2008 tentang *Rahn Tajlisy*. *Rahn Tajlisy* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam pengusaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Adapun penerapan *Rahn Tajlisy* yaitu yang pertama soal *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan kepada *murtahin*. Jadi pada dasarnya hanya surat bukti kepemilikannya saja yang diserahkan yaitu berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), kendaraannya tetap bisa digunakan nasabah sebagai sarana sehari –hari untuk mendukung kegiatan usahanya. Dalam hal kepemilikan, hak milik tidak berpindah pada penerima gadai (*murtahin*), tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (*Rahin*).

Dalam Produk Arrum BPKB ini selain membantu pengusaha mikro kecil untuk menambah modal usahanya dalam mengembangkan usahanya terdapat transaksi bisnis juga yaitu dari biaya pemeliharaan (*Mu'nah*), hal itu sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 92/DSN/-MUI /IV/2014 mengenai ketentuan keenam yang isinya dalam hal *Rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*) , maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *Mu'nah* (jasa pemeliharaan /penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah.

Apabila terjadi wanprestasi nasabah menuggak maksimal 3 bulan dalam masa pembayaran masih diberikan kesempatan dan melakukan negosiasi antara pihak *rahin* dan *murtahin* untuk membayar dengar memberikan surat

pemberitahuan I (satu) , dan dalam waktu satu minggu, jika belum membayar diberikan lagi surat pemberitahuan II (dua) dan jika belum sanggup membayar diberi surat peringatan III (tiga), dan apabila nasabah sama sekali tidak sanggup membayar maka akan dilakukan proses lelang .

Proses lelang di Pegadaian Syariah ada dua macam yang pertama, lelang di bawah tangan, yaitu nasabah sendiri yang jual kendaraannya, dan yang kedua lelang dengan sistem, yaitu pihak pegadaian yang langsung menjual kendaraannya. Adapun jika nasabah meninggal dunia, maka sisa pinjaman akan dilunasi oleh pihak asuransi, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu, pertama hak klaim batal apabila hak waris tidak melaporkan bahwa nasabah telah meninggal dunia ke pegadaian paling lambat 12 bulan sejak timbulnya hak klaim(sejak meninggal dunia), kedua nasabah meninggal dunia karena bunuh diri itu tidak dijamin oleh pihak asuransi, jumlah penjaminan asuransi untuk nasabah meninggal dunia adalah 100 % dari plafond pinjaman Arrum yang direliaksikan, ketiga untuk persyaratan yang wajib disiapkan ahli waris, surat keterangan kematian dari kelurahan/rumah sakit atau akta kematian, surat kuasa ahli waris, surat keterangan ahli waris.

Jadi dalam Produk Arrum BPKB sudah tidak digunakan lagi akad *ijarah* tetapi menggunakan akad *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan, tetapi berdasarkan nilai

taksiran (harga taksiran pasar). Selanjutnya soal biaya asuransi Biaya pembiayaan rahn tajlisy ditanggung oleh rahin, besarnya biaya Asuransi.

3.4.2 Analisis Pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah

Kota Langsa

Pembiayaan Arrum BPKB adalah pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dengan berupa jaminan bukti kendaraan bermotor/mobil atau BPKB. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keenam responden pada penelitian ini yaitu nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa diketahui bahwa pelaksanaan atau prosedur pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa dilaksanakan dengan memberikan BPKB asli kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan, fotokopi rekening koran/tabungan, fotokopi pembayaran listrik, fotokopi pembayar PBB, fotokopi laporan keuangan usaha dan memenuhi kriteria kelayakan usaha. keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan pembiayaan lainnya ialah prosedur pembiayaan Arrum lebih mudah, jaminan yang digunakan untuk pembiayaan hanya BPKB asli bukan kendaraanya, sehingga kendaraan masih bisa digunakan, cicilan ringan dan pembiayaan Arrum diutamakan bagi pelaku usaha.

3.4.3 Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Kota Langsa

Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat keuntungan dari hasil usahanya. Karena pendapatan usaha merupakan tujuan dari orang

melakukan bisnis. Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha.

Hadirnya produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Kota Langsa memiliki tujuan yang sangat penting yaitu dalam membantu para pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pembiayaan tanpa bunga berdasarkan prinsip syariah. Berikut data pendapatan usaha mikro kecil nasabah sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan Arrum BPKB.

Tabel 3.3
Tabel Pendapatan Per Bulan Usaha Mikro Kecil Nasabah Pembiayaan
ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Kota Langsa

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1	Sukini	Rp 2.400.000	Rp. 3.400.000
2	Sudhani	Rp 4.000.000	Rp. 5.500.000
3	Cut Rifa Zuhraina	Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000

Sumber : Wawancara nasabah pembiayaan ARRUM BPKB Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil Kota Langsa diketahui bahwa seluruh responden penelitian ini membenarkan bahwa setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah, pendapatan dari usaha mereka semakin meningkat.

Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan pada usaha nasabah berdasarkan pada tambahan modal. Tambahan modal yang didapat nasabah merupakan tambahan modal asing yaitu modal yang didapat dari pihak luar perusahaan. Keuntungan dari modal asing yaitu dapat memperoleh jumlah pinjaman dalam jumlah banyak. pihak luar dalam membantu peningkatan pendapatan usaha disini yaitu Pegadaian Syariah Kota Langsa. Kenaikan

pendapatan usaha nasabah memberikan dampak yang cukup baik bagi keberlangsungan usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan ARRUM BPKB. Serta berdampak pula pada kemampuan pembayaran angsuran secara tepat waktu oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah Kota Langsa.

3.4.4 Analisis Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Menengah Kota Langsa

Berikut data pendapatan usaha mikro menengah nasabah sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan Arrum BPKB.

Tabel 3.4
Tabel Pendapatan usaha mikro menengah Per Bulan Nasabah Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Kota Langsa

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1.	Zakaria Arsyad	Rp. 6.000.000	Rp. 9.000.000
2.	Deddy N	Rp. 4.500.000	Rp. 5.500.000
3.	Bella Clara	Rp. 4.000.000	Rp. 5.000.000

Sumber : Wawancara nasabah pembiayaan ARRUM BPKB Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro menengah Kota Langsa diketahui bahwa seluruh responden penelitian ini juga membenarkan bahwa setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah, pendapatan dari usaha mereka semakin meningkat.

Selain itu hasil wawancara juga menyimpulkan bahwa pembiayaan Arrum BPKB efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal, karena terbukti dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha setelah melakukan pembiayaan Arrum dan setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB jumlah

pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi para pelaku usaha meningkat dari sebelum melakukan pembiayaan Arrrum.

3.4.5 Analisis Perbedaan dari Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur UMKM menyatakan bahwa:⁹⁷

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-Undang. Adapun kriteria usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:
 - a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang ini. Adapun kriteria Usaha Kecil dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh

⁹⁷“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.Pdf.”

- juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini. Adapun kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan atau prosedur pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kota Langsa dilaksanakan dengan memberikan BPKB asli kendaraan bermotor sebagai jaminan atau agunan, fotokopi rekening koran/tabungan, fotokopi pembayaran listrik, fotokopi pembayar PBB, fotokopi laporan keuangan usaha dan memenuhi kriteria kelayakan usaha. Keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan pembiayaan lainnya ialah prosedur pembiayaan Arrum lebih mudah, jaminan yang digunakan untuk pembiayaan hanya BPKB asli bukan kendaraanya, sehingga kendaraan masih bisa digunakan, cicilan ringan dan pembiayaan Arrum diutamakan bagi pelaku usaha.
2. Seluruh responden penelitian ini membenarkan bahwa setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah, pendapatan dari usaha mereka semakin meningkat. Pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal, karena terbukti dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha setelah melakukan pembiayaan Arrum dan setelah melakukan pembiayaan Arrum BPKB jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi para pelaku usaha meningkat dari sebelum melakukan pembiayaan Arrum BPKB.

4.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah kajian yang berkaitan dengan analisis pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai syarat peneliti dalam menyelesaikan studi S-1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di IAIN Langsa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi nasabah Pegadaian Syariah untuk mengetahui banyak informasi mengenai pembiayaan Arrum BPKB.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan sebagai tambahan informasi atau untuk sesama mahasiswa, dosen serta seseorang yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharja. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmadi, Rulam. 2015. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Anoraga, Pandji. 2010. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: Dwi Chandra Wacana.
- Aristyaningsih, Nina. 2015. *Kontribusi Industri Kecil Tahu Dalam Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Di Lingkungan Masyarakat RT001RW010 Kelurahan Pondok Cabellir*. Skripsi Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra.
- Boediono. 2002. *Pengantar Ilmu Ekonomi I Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Danil, Mahyu. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*”, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No.7.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008” (Online).tersedia di :<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/.rahn-tasjily>

Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008

Hardjanto, Imam dkk. 2016. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal*, 1(6).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2021. Provinsi Aceh.

Kementrian Koperasi dan UKM, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*.

Lanang, Sudiarta I Putu dkk. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangli*. Volume 2.

Marbun, BN. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Moleong, Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nuraini, Yustiana Ratna. 2008. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit perum pegadaian*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Nurdiani, Nina. 2014. *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*. Comtech Vol. 5 No. 2.

Pegadaian Syariah, Pegadaian Arrum BPKB, (On-line), tersedia di [:http://www.sahabatpegadaian.com](http://www.sahabatpegadaian.com). (diakses 14 Agustus 2021).

Reksoprayitno. 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika.

Rustam. 2017. Pendapatan Menurut Standar Akutansi Keuangan No.2. *E-Journal Universitas Sumatera Utara*.

S. Margono. 2005. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Setianto, Anton Yudi. 2008. *Panduan Pelengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen*. Jakarta: Forum Sahabat.

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Soekartawi. 2002. *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukirno, Sadono. 2012. *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Cetakan Ke-5*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitra, Andri. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah – Cet Revisi*. Jakarta: KENCANA.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Toweulu, Sudarman. 2001. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.
- Usman, Husaini dkk. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Utamai, Zahrotun Nisa. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional (*Jurnal, Peningkatan Pendapatan Usaha*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeristas Muhammadiyah, Vol (16) No. 1.
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Wahyono, Budi. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Bantul Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

DRAFT WAWANCARA PADA PIHAK PEGADAIAN SYARIAH**KOTA LANGSA**

1. Apa yang dimaksud dengan produk pembiayaan Arrum BPKB yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah?
2. Dapatkah Anda menjelaskan akad apa yang digunakan pada pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?
3. Bagaimana pemanfaatan barang marhun oleh rahin di Pegadaian Syariah?
4. Mengapa terjadi perubahan akad di Pegadaian Syariah?

HASIL WAWANCARA

Nama : Taufan (Wakil Manager di Pegadaian Syariah Kota Langsa)

Peneliti	Apa yang dimaksud dengan produk pembiayaan Arrum BPKB yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah?
Taufan	Produk Arrum BPKB itu adalah salah satu produk Pegadaian yang memberikan pembiayaan untuk usaha mikro, yang tujuannya untuk membantu nasabah dalam hal pembiayaan usaha, kan biasa nasabah suka yang berprinsip syariah.
Peneliti	Dapatkah Anda menjelaskan akad apa yang digunakan pada pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?
Taufan	Akad yang digunakan pada Arrum BPKB adalah akad <i>Rahn Tasjily</i> , akad <i>Rahn Tasjily</i> ini akad gadai tapi yang dititipkan di Pegadaian ini bukti kepemilikannya bukan barangnya, misalnya kayak motor yang di titipkan di Pegadaian itu BPKB nya bukan kendaraannya, berbeda dengan gadai biasa kayak emas, emas yang ditahan, emas yang disimpan. Begitu penerapannya
Peneliti	Bagaimana pemanfaatan barang marhun oleh rahin di Pegadaian Syariah?
Taufan	Kalau masalah penggunaan kan masih di tangannya nasabah, kalau di Pegadaian Cuma itu saja tidak boleh dipindah tangankan, nanti ada di klausul akad itu nasabah harus merawat jaminan itu, jika dipindah tangankan nanti jadi kasus pidana
Peneliti	Mengapa terjadi perubahan akad di Pegadaian Syariah?

Taufan	<p>Sejak tahun 2014 akad ijarah sudah gak ada lagi di Pegadaian karena kurang pas kalau di pakai akad ijarah, makannya saya bilang ada fatwa baru Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai <i>Rahn (At-Tanwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)</i>, kenapa tidak pakai akad ijarah karena akad ijarah untuk akad sewa-menyewa , misalnya sewa tenda, sewa mobil cocok akad ijarah, setelah dikaji lebih jauh ada pergantian di Dewan Syariah Nasional, maka akad ijarah ini sudah tidak digunakan lagi, makannya di satukan menjadi akad <i>Rahn</i>. jadi biaya pemeliharaannya sudah masuk dalam klasulnya.</p>
--------	---

**DRAFT WAWANCARA PADA NASABAH PEMBIAYAAN ARRUM
BPKB PEGADAIAN SYARIAH KOTA LANGSA**

1. Menurut Anda bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB?
2. Apakah setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan usaha Anda semakin meningkat?
3. Menurut Anda apakah pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal?
4. Apa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya?
5. Apakah jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi meningkat setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?.

HASIL WAWANCARA

Nama : Zakaria Arsyad

Peneliti	Menurut Anda bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB?
Zakaria	Prosedur pembiayaan Arrum BPKB adalah memberikan BPKB asli kendaraan bermotor, fotokopi rekening koran/tabungan, fotokopi pembayaran listrik, fotokopi pembayar PBB, fotokopi laporan keuangan usaha dan memenuhi kriteria kelayakan usaha
Peneliti	Apakah setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan usaha Anda semakin meningkat?
Zakaria	Ya, sebelum saya ambil pembiayaan arrum usaha saya cuma kios dan becak, setelah ambil pembiayaan Arrum barang di kios saya sudah meningkat, sekarang udah bisa renovasi becak lebih bagus dan sekarang juga sudah punya tambahan usaha bakso goreng, sosis goreng dan lain-lain.
Peneliti	Menurut Anda apakah pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal?
Zakaria	Ya tentu saja. Karena sangat berpengaruh pada usaha dagang
Peneliti	Apa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya?
Zakaria	Keunggulan pembiayaan Arrum BPKB syaratnya mudah, proses pencairannya cepat sekitar 3 hari, jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, jadi kendaraannya tetap bisa kita gunakan.

Peneliti	Apakah jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi meningkat setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?.
Zakaria	Kalau saya tidak punya orang kerja, semuanya saya kerjakan bersama anak dan istri saya. Tapi kalau jumlah barang dagangan setelah melakukan pembiayaan Arrum sudah meningkat.

HASIL WAWANCARA

Nama : Deddy

Peneliti	Menurut Anda bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB?
Deddy	Prosedurnya BPKB asli, fotocopi rekening koran buku tabungan, mempunyai usaha, fotocopi rekening listrik.
Peneliti	Apakah setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan usaha Anda semakin meningkat?
Deddy	Ya usaha saya menjual ikan, setelah saya mengambil pembiayaan Arrum BPKB untuk modal usaha saya, sekarang jaringan saya untuk mengirimkan ikan lebih luas lagi.
Peneliti	Menurut Anda apakah pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal?
Deddy	Menurut saya iya. Karena itu yang sudah saya jalankan saat ini. Pembiayaan Arrum efektif untuk pelaku usaha yang memerlukan modal seperti saya.
Peneliti	Apa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya?
Deddy	Keunggulan pembiayaan Arrum BPKB menurut saya syaratnya mudah, jaminannya cuma BPKB asli bukan kendaraanya, jadi kendaraannya masih bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari.
Peneliti	Apakah jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi

	meningkat setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?.
Deddy	Jumlah pelanggan, jumlah relasi, jumlah ikan yang kami kirim meningkat semenjak saya mengambil pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.

HASIL WAWANCARA

Nama : Sukini

Peneliti	Menurut Anda bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB?
Sukini	Prosedurnya BPKB asli, punya usaha, fotocopi KTP, KK, rekening koran buku tabungan dan fotocopi rekening listrik
Peneliti	Apakah setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan usaha Anda semakin meningkat?
Sukini	Ya, pendapatan usaha saya meningkat cukup pesat setelah saya menambah modal dengan melakukan pembiayaan Arrum BPKB.
Peneliti	Menurut Anda apakah pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal?
Sukini	Ya, saya punya usaha membuat kue dan kue-kue yang saya produksi saya letakkan di berbagai toko-toko. Awalnya sebelum mengambil pembiayaan Arrum dalam satu hari saya cuma bisa produksi kue untuk diletakkan di dua toko, namun sekarang setelah mengambil pembiayaan Arum, Alhamdulillah saya sudah mampu memproduksi kue untuk diletakkan di enam 6 toko dan rencannya setelah lunas, saya mau mengambil pembiayaan ini lagi untuk menambah modal usaha saya lagi.
Peneliti	Apa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya?
Sukini	Keunggulannya syaratnya mudah dan angsurannya ringan.

Peneliti	Apakah jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi meningkat setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?.
Sukini	Ya jumlah pelanggan, karyawan, dan jumlah produksi kue saya bertambah setelah saya menggunakan pembiayaan Arrum BPKB.

HASIL WAWANCARA

Nama: Sudhani

Peneliti	Menurut Anda bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB?
Sudhani	Prosedurnya menurut saya cukup mudah, cuma potocopi KTP, KK, ada usaha dan jaminannya BPKB kendaraan bisa kereta atau mobil.
Peneliti	Apakah setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan usaha Anda semakin meningkat?
Sudhani	Ya, pendapatan usaha saya meningkat semenjak saya melakukan pembiayaan Arrum BPKB.
Peneliti	Menurut Anda apakah pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal?
Sudhani	Ya, bagi pelaku usaha yang kesulitan memperoleh tambahan modal, menurut saya pembiayaan Arrum BPKB adalah solusinya, karena syaratnya mudah, pencairannya cepat dan ringan cicilannya.
Peneliti	Apa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya?
Sudhani	Saya kurang tau ya untuk produk yang lain, saya pilih pembiayaan Arrum BPKB, karena untuk jaminan atau agunan yang saya punya cuma BPKB kereta, dan di pembiayaan Arrum hanya BPKB asli saja yang dijaminakan bukan keretanya, jadi keretanya tetap bisa saya gunakan untuk menjalankan usaha saya.
Peneliti	Apakah jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi

	meningkat setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?.
Sudhani	Ya, barang yang bisa saya produksi meningkat dan pendapatan saya juga bertambah semenjak saya melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.

HASIL WAWANCARA

Nama : Bella Clara

Peneliti	Menurut Anda bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB?
Bella	Prosedurnya memberikan BPKB kendaraan bermotor yang asli sebagai agunan, mengisi formulir pembiayaan Arrum, menyerahkan fotocopi KTP, KK, rekening koran buku tabungan dan memiliki usaha.
Peneliti	Apakah setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan usaha Anda semakin meningkat?
Bella	Ya, pendapatan yang saya peroleh setelah mengambil pembiayaan Arrum BPKB meningkat jauh lebih baik dari sebelum saya mengambil pembiayaan Arrum BPKB.
Peneliti	Menurut Anda apakah pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal?
Bella	Ya. Contohnya saya sebelum melakukan pembiayaan Arrum BPKB saya Cuma punya kios kecil saja dan setelah saya ambil pembiayaan Arrum BPKB sekarang selain berjualan di kios saya juga menambah bisnis online, saya menjual kue, donat dan beragam macam kue lainnya untuk dijual melalui media online.
Peneliti	Apa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya?
Bella	Kalau menurut saya keunggulannya syaratnya mudah, jangka waktu

	pinjamannya juga cukup panjang dan disesuaikan dengan yang kita inginkan, Jadi pembiayaan Arrum ini merupakan solusi bagi pelaku UMKM seperti saya yang kekurangan modal.
Peneliti	Apakah jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi meningkat setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?.
Bella	Ya, jumlah produksi kue saya sangat meningkat setelah saya melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.

HASIL WAWANCARA

Nama : Cut Rifa Zuhraina

Peneliti	Menurut Anda bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan Arrum BPKB?
Cut	Prosedurnya mengisi formulir, memiliki usaha, mempunyai BPKB asli kendaraan bermotor dan foto copi KK dan KTP.
Peneliti	Apakah setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB, pendapatan usaha Anda semakin meningkat?
Cut	Ya. Setelah saya megambil pembiayaan Arrum saya jadi bisa menambah modal diusaha saya, sehingga sekarang barang di kede saya sudah banyak dan lengkap, pembeli juga bertambah dan pendapatan semakin meningkat.
Peneliti	Menurut Anda apakah pembiayaan Arrum efektif digunakan bagi pelaku usaha yang memerlukan modal?
Cut	Ya karena saya sendiri yang sudah coba sudah merasakan efektifnya pembiayaan Arrum ini untuk mengembangkan usaha saya dan rencannya setelah cicilan ini habis, saya mau sambung ambil pembiayaan ini lagi.
Peneliti	Apa keunggulan pembiayaan Arrum BPKB dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya?
Cut	Keunggulannya pembiayaan ini diutamakan bagi pelaku usaha, cicilan ringan, jaminannya cuma BPKB asli kederaan, proses pencairannya juga cepat dan mudah.

Peneliti	Apakah jumlah pelanggan, jumlah karyawan, barang yang diproduksi meningkat setelah Anda melakukan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah?.
Cut	Ya, barang di kede saya sudah meningkat lebih banyak dan jumlah langganan yang belanja juga meningkat lebih banyak.

DOKUMENTASI PENELITIAN









